ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BAWEAN NO. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn PERIHAL PENOLAKAN *ISBAT* NIKAH KARENA *TAWKIL* WALI DI LUAR NEGERI

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-200 077 AS
No REG : S-200/AS/077
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

SAIFUL ANWAR
NIM. C51206026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Saiful Anwar
Nim	: C51206026
Semester	: VIII
Jurusan	: Ahwal al-Syahksiyah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Jalan Pesantren Kebunagung Sumenep RT: 011. RW: 004. Kabupaten sumenep Kecamatan Kota Sumenep

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya-bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean no. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn. tentang penolakan isbat nikah karena tawkīl wali di luar negeri*" adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 juli 2010

METERAI TEMPEL
00E1BAAF201640110
6000 DJP

Saiful anwar
Nim C51206026

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **SAIFUL ANWAR** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2010

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin al-Hamidy.M.Ag.
NIP:197306042000031005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Saiful Anwar** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, 03 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua	Sekretaris
H. Abu Dzarrin al Hamidy.M.Ag.	**H. Abu Dzarrin al Hamidy.M.Ag.**
NIP. 197306042000031005	**NIP.** 197306042000031005

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Masruhan, M.Ag.	**Drs. Ach. Yasin, M. Ag.**	**H. Abu Dzarrin al Hamidy.M.Ag.**
NIP.195904041988031003	**NIP.**196707271996031002	**NIP.** 197306042000031005

Surabaya, 03 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumentasi yang berjudul *"Analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn. perihal penolakan isbat nikah karena tawkīl wali di luar negeri"* Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bawean menolak *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn dan bagaimana analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Bawean No.74/Pdt.P/2008/PA.Bwn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptrif. Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan telaah pustaka, dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Bawean, dan telaah pustaka dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif (pembuktian kebenaran) yaitu menggambaarkan perkara dan fakta yang ada dan menguraikannya secara sistematis kemudian menilai penetapan atau keputusan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Bawean menolak permohonan *isbat* nikah dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn. dengan dasar pertimbangan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon dan termohon adalah seorang kiai dimana seorang kiai adalah orang lain, bukan merupakan urutan wali nasab maupun wali hakim dan perwakilan wali di Bawean kepada kiai yang berada di Malaysia tersebut tidak dibenarkan oleh hakim karena dinyatakan tidak sesuai dengan hukum islam, hakim menyatakan wali seharusnya berada satu majelis antara calon pengantin laki-laki dan perempuan dan menyerahkan perwaliannya kepada kiai, akan tetapi dasar pertimbangan hakim tersebut tidak didasarkan dalil maupun dasar hukum sebagaimana dikehendaki UU. No. 7 tahun 1989 amandemen UU. No. 50 tahun 2009 pasal 60A ayat (2). Oleh karenanya Hakim Pengadilan Agama Bawean dalam mengambil keputusan terlalu terburu-buru, hal ini didasarkan atas frekuensi sidang yang hanya satu kali dan juga dasar pertimbangan hakim tersebut yang tidak didasarkan dengan dalil dan dasar hukum.

Akhirnya, Perkawinan hendaknya dilakukan secara resmi yakni dicatatkan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974. Kemudian Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas yang sangat luhur dalam mengambil keputusan hendaknya melalui pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan teliti dan didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan benar, sehingga keputusan tersebut kiranya dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRNSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 12
E. Kajian Pustaka 13
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Hasil Penelitian 15
H. Kerangka Teoritis 16
I. Definisi Operasional 18
J. Metode Penelitian 18
K. Sistematika Pembahasan 22

BAB II LANDASAN UMUM WALI NIKAH 23

A. Landasan Umum Wali Nikah 23
1. Pengertian Wali Nikah 23
2. Kedududkan Wali Nikah 25
3. Syarat-Syarat Wali Nikah 31
4. Orang-Orang yang Berhak Menjadi Wali 32
5. Urutan dan Perpindahan Hak Perwalian 35
6. Wali Gaib 42

B. *Tawkīl* Wali Nikah 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Tawkīl* Wali Nikah 43
   a. Pengertian *Tawkīl* Wali Nikah 43
   b. Dasar Hukum *Tawkīl* Wali Nikah 44
2. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab *Tawkīl* Wali Nikah..... 48
   a. Rukun dan syarat *Tawkīl* wali nikah 48
   b. Faktor Penyebab *Tawkīl* Wali Nikah..... 50
3. Lafaz Akad *Tawkīl* Wali Nikah..... 51

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BAWEAN No. 74/ Pdt.P/2008/Bwn 53

A. Pengadilan Agama Bawean..... 53
   1. Sejarah Pengadilan Agama Bawean 53
   2. Letak Gegrafis Pengadilan Agama Bawean..... 55
   3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bawean..... 55
   4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bawean 57

B. Penetapan Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn. 60

BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BAWEAN No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn. PERIHAL PENOLAKAN *ISBAT* NIKAH KARENA *TAWKĪL* WALI DI LUAR NEGERI 68

A. Analisis Terhadap Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bawean Dalam Menetapkan Penolakan *Isbat* Nikah No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn 68

B. Analisis Terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Bawean Dalam Menetapkan Penolakan *Isbat* Nikah No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn 75

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan..... 77
B. Saran..... 78

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikāḥus sirri ataupun perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dari pegawai pencatat nikah (PPN) banyak dilakukan oleh masyarakat, hal ini karena masih adanya pemahaman atau anggapan kuat bahwa *nikāḥus sirri* adalah sah menurut agama sedangkan pencatatan hanyalah bersifat administratif saja, padahal pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, dengan harapan masing-masing dari suami maupun istri tidak dengan mudah lari dari tanggung jawab.

Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan kebijkannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya. [1]

Dalam KHI dijelaskan aspek pembuktian dalam perkawinan lebih ditekankan dengan adanya akta nikah, hal ini terdapat dalam:

Pasal 7 ayat (1) *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah*

Pasal 7 ayat (2) *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama*

---

[1] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan* Hukum *Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7 ayat (3) *isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama tebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

a. *Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian*
b. *Hilangnya akta nikah*
c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 dan*
e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.*[2]

Pada dasarnya *isbat* nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya *isbat* nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah, akan tetapi perkawinan yang dapat di*isbat*kan hanya terbatas dalam hal-hal sebagaimana dalam KHI pasal 7 ayat (3) diatas.

Perkawinan dalam hukum Islam adalah sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, salah satunya adalah wali nikah, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.[3] maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kompilasi hukum Islam wali nikah terdapat dalam pasal 19-23 dan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang wali nikah terdapat dalam pasal 26.

---

[2] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Wacana Intelektual, 176-177
[3] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang perempuan tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selainnya, dengan demikian pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan ataupun ucapan perempuan itu sendiri. Sebab adanya wali merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Wali tersebut haruslah seorang wali yang berhak.[4] sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nūr* 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui (Q.S an-Nūr: 32)'*[5]

Wali dalam kaitannya dengan perkawinan dibedakan menjadi 3:

1. Wali nasab, laki-laki yang beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
2. Wali hakim, ialah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali.[6]

---

[4] Muhammad Bagir al-Habsyī, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 57

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 354

[6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty, 1982), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wali *muḥakkam,* ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Karena sama sekali tidak dapat lagi dicari wali nasab maupun wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurnanya perkawinan, seyogyanya dalam hal ini memilih orang lain untuk menjadi wali dalam arti wali *muḥakkam.*[7]

Kedudukan wali sangat penting karena keberadaannya menentukan sah tidaknya perkawinan, sebagaimana diketahui yang paling berhak menjadi wali ialah wali nasab akan tetapi jika wali nasab tidak ada maka hak perwalian pindah pada wali hakim, kemudian apabila wali nasab maupun wali hakim juga tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada wali *muḥakkam.*

Dalam kaitannya dengan perwalian, wali boleh dirinya sendiri melaksankan akad nikah ataupun orang yang mewakilinya, karena setiap orang yang mempunyai hak untuk melaksanakan urusan maka ia boleh mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain, selagi urusan tersebut boleh untuk diwakilkan dan akad nikah merupakan perkara/urusan yang boleh diwakili dalam pelaksanaannya.[8] Sebagaimana dalam kaidah:

كل ما جاز الا نسان ان يتصرف فى نفسه فى شيء جاز له ان يوكل فيه غيره

---

[7] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* Indonesia, (Jakarta: UI-Press,1929), 66

[8] Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqhu Alā al-Mazāhib al-Arba'ah,* IV (al-Qāhirah: dār al-Hadīs, 2004), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan pada orang lain".[9]

Mewakilkan hak perwalian kepada orang lain atau *tawkīl*, harus kepada orang yang sah menerima hak perwaliannya, yaitu harus:

a. Orang laki-laki
b. Baligh
c. Berakal
d. Merdeka
e. Muslim
f. Pintar/berilmu

Apabila telah terpenuhi syarat-syarat diatas maka boleh seorang wali mewakilkan hak perwaliannya pada orang yang telah memenuhi syarat-syarat diatas akan tetapi sebaliknya jika salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi, maka akad nikahnya fasid.[10]

Adapun di Pengadilan Agama Bawean ditemukan suatu kasus yaitu ditetapkan penolakan *isbat* nikah, yaitu pada awalnya pemohon I mengajukan permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Bawean, karena perkawinannya di luar negeri tidak dicatatkan, hal ini demi mencari kepastian mengenai status hukum perkawinannya serta satatus anak-anak yang dilahirkannya.

Pemohon dan termohon tidak melakukan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki undang-undang perkawinan Indonesia karena sama-sama bekerja di luar negeri mau menikah di Indonesia tidak punya biaya cukup untuk pulang,

---

[9] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 103

[10] Muhammad ibn Habīb al-Māwardī al-Basrī, *al-Hāwī al-Kabīr,* jilid IX (Beirūt: Dar-al-Kutūb al-Ilmiyāh, 2009), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena keduanya sama-sama saling mencintai dan dikhawatirkan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama, maka wali nasab yaitu adik kandung, yang berada di Bawean mengirim surat yang isinya memperwakilkan hak perwaliannya kepada seorang kiai untuk menikahkan pemohon dengan termohon di luar negeri.

Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menimbang bahwa yang menjadi wali dalam perkawinannya bukanlah wali nasab maupun wali hakim untuk itu pernikahan keduanya dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Hakim mendalilkan bahwa seharusnya wali berada satu mejelis dengan pengantin laki-laki dan perempuan kemudian menyerahkan hak perwaliannya kepada seorang kiai.

Pemohon mendalilkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, namun diklarifikasi oleh majelis hakim bahwa kalau perkawinan dilaksanakan di luar negeri yang berhak menjadi wali hakim adalah pegawai kedutaan besar yang memenuhi syarat menjadi wali nikah sebagaimana peraturan Menteri agama RI tahun 1984.

Oleh karenanya penulis ingin mengetahui lebih mendalam, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bawean menolak permohonan *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri? dan bagaimana analisis terhadap penetapan hakim menolak *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi *isbat* nikah
2. Implikasi *isbat* nikah terhadap perkawinan
3. Peran hakim dalam *isbat* nikah
4. Ditolaknya *isbat* nikah dalam penetapan no. 7/Pdt.P/2008/Bwn
5. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam penetapan *isbat* nikah
6. Berlakunya penetapan hukum di Pengadilan Agama Bawean tentang *isbat* nikah

C. Batasan masalah

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bawean menolak *isbat* nikah karena *tawkil* wali di luar negeri dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn?
2. Berlakunya penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean dalam perkara No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn perihal penolakan *isbat* nikah karena *tawkil* wali di luar negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bawean menolak *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn?
2. Bagaimana analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean dalam perkara No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn perihal penolakan *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah, pembahasan *isbat* sebelumnya sudah ada yang membahas diantaranya:

Dalam skripsi Anik Nur Azizah tahun 2007 yang berjudul *"studi analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama No. 37/Pdt.P/2003/PA. Surabaya tentang penolakan isbat nikah"* penulis dalam skripsinya menjelaskan bahwa suatu perkawinan akan menjadi sah ketika memenuhi syarat dan rukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam akan tetapi belum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia sebagaimana perkawinan pemohon. Pemohon melakukan nikah secara *sirri* dengan istri kedua, namun status pemohon masih sebagai suami yang sah dari orang lain. Maka dalam hal ini permohonan pemohon ditolak, selanjutnya penulis berkesimpulan bahwa untuk mendapatkan kejelasan hukum maka pemohon harus melakukan akad baru di KUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang Indonesia.

Dalam skripsi Siti Fatimah yang berjudul "*status anak dari perkawinan akibat penolakan isbat nikah menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Malang)* dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, karena pernikahan pemohon dilakukan tanpa adanya pengetahuan dari ayah kandungnya sebagai wali nasab yang sah maka permohonan pemohon mengajukan *isbat* nikah dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim. Kemudian penulis berkesimpulan berdasarkan KHI pasal 99, maka status anak yang dilahirkannyapun tidak sah. Sedangkan anak membutuhkan kejelasan di mata hukum, maka upaya yang harus ditempuh dengan melakukan akad baru di KUA setempat, selanjutnya adopsi anak.

Dalam skripsi saudara Muhtaram yang berjudul *"analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/Pdt.G/2003 tentang isbat nikah"* permasalahan dalam skripsi tersebut bahwa pemohon I dan pemohon II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan *isbat* nikah karena pernikahannya dilakukan tanpa pencatatan sedangkan status pemohon I masih sebagai suami sah dari termohon I, perkawinan pemohon I dengan pemohon II memperoleh izin dari termohon I. Dari masalah tersebut pembahasan yang ditulis oleh penulis lebih menekankan pada implikasi Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan *isbat* nikah sementara undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara *isbat* nikah yang dimaksud. Kemudian penulis berkesimpulan akhir bahwa pemohon I dan II terjadi poligami karena sebelum mengajukan *isbat* nikah maka pemohon II sudah sah menjadi istri pemohon I menurut undang-undang dan anak dapat mewarisi harta orang tuanya.

Sementara dalam skripsi ini yang berjudul *"analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama* Bawean *(No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn) perihalpenolakan isbat nikah karena tawkīl wali di luar negeri* lebih menekankan pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bawean menolak *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bawean menolak *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn
2. Untuk memahami penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean dalam perkara No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn peihal penolakan *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap, hasil penelitian ini nantinya mempunyai nilai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan peradilan agama serta dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam hal wali dan *isbat* nikah.

2. Secara praktis

Penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan bagi pejabat yang profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya khususnya di Pengadilan Agama Bawean, serta sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran pada masyarakat dalam masalah wali dan *isbat* nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dari skripsi ini kiranya diperlukan adanya penjelasan tentang beberapa istilah, sebagai berikut:

Analisis	: penyelidikan terhadap penetapan Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn
Penetapan	: penetapan Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn
Hakim	: pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Bawean yaitu: Abdul Halim, S.Hi
Penolakan *Isbat* nikah	: penetapan tentang ditolaknya permohonan *isbat* nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Bawean
Tawkil wali	: mewakilkan hak perwalian: yaitu adik kandung pemohon di Bawean mewakilkan hak perwaliannya kepada kiai di Malaysia

I. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode yang memanfaatkan data yang dikumpulkan berupa kata-kat, gambar dan bukan kata-kata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Data yang dikumpulkan**

   a. Dokumen penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn perihal penolakan *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri.

   b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

   c. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama

2. **Sumber data**

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan sebagai obyek penelitian ialah:

a. Bahan hukum primer ialah:

1. Dokumen penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn perihal penolakan *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri.

2. Bahan hukum sekunder yaitu:

   1. Muhammad ibn Habīb al-Māwardī al-Basrī, *al-Hāwī al-Kabīr,* jilid IX (Beirūt: Dar-al-Kutūb al-Ilmiyāh, 2009).

   2. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

   3. Muhammad Bagir al-Habsyī, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)
5. Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqhu Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (al-Qāhirah: dār al-lhadīs, 2004)
6. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* Indonesia, (Jakarta: UI-Press,1929)
7. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: liberty, 1982)
8. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006)
9. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan* Hukum *Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Gama Media, 2001)
10. Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuḥu,* Jilid.IX, Bairūt: Dār al-Fikr, 2004

3. **Tehnik pengumpulan data**

a. Dokumenter (studi dokumen)

Tehnik pengumpulan data dengan dokumenter ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis. dalam hal ini dokumen terkait penetapan pengadilan agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn.[11] dan menelaah sumber-sumber sekunder berkaitan

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian, dan penulis juga mencari data atau arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Telaah Pustaka

Teknik *bibliography research* (kepustakaan), yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan dan merupakan teknik yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Tehnik Analisis Data

Merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, penulis menggambarkan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bawean dengan cermat dan teliti, menelaah fakta dan data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif verifikatif deskriptif (pembuktian kebenaran) yaitu menggambarkan perkara dan fakta dan menguraikannya secara sistematis kemudian menilai kebenaran terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teoritis, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tentang tinjauan umum tentang wali menurut hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.

Bab III : Tentang hasil penelitian yang berisi sejarah, kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama Bawean, dasar penolakan *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri.

BAB IV :Analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean perihal penolakan *isbat* nikah karena *tawkīl* wali di luar negeri.

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN UMUM WALI NIKAH

A. Landasan umum wali nikah

1. Pengertian wali nikah

Dalam *Fiqh as-Sunnah* disebutkan wali ada dua yaitu wali secara umum dan wali secara khusus. Secara khusus wali ada dua yaitu wali terhadap jiwa/manusia (*Wilāyah 'ala an-Nafs*) dan wali terhadap harta (*Wilāyah 'ala al-Māl*), dalam pembahasan ini secara khusus membahas wali terhadap jiwa/manusia (*Wilāyah 'ala an-Nafs*).[1] Menurut wahbah az-Zuḥayliy Secara bahasa wali mempunyai makna *al-Maḥabbah* (cinta kasih) dan *an-Nuṣroh* (penolong).[2] Sebagaimana dalam firman Allah:

Surat *al-Māidah* ayat 56

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: "*dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang*"(Q.S: *al-Māidah*: 56).[3]

Surat *at-Taubah* ayat 71

---

[1] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2006), 517

[2] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuḥu,* Jilid.IX, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2004), 6690

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* , 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: "*dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain*"(Q.S: *at-Taubah*: 71).[4]

Adapun menurut menurut M. Thalib Arti wali yaitu, orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi.[5] Sedangkan yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[6] Dalam kamus besar bahasa indonesia wali ialah pengasuh pengantin perempuan saat menikah, [7] yaitu seseorang yang melakukan perjanjian pernikahan atas nama mempelai perempuan.

Pengertian lain wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.[8] Sedangkan menurut Kamal Mukhtar wali dalam

---

[4] *Ibid*, 198

[5] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, Cet. II, 1993), 9

[6] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 69

[7] Lukman ali *et al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 2005), 1262

[8] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi orang atau barang.[9]

Jadi dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama seorang perempuan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan akad atau perjanjian kepada seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya.

2. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

a. Menurut Ulama Fikih

Adanya seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan, hal ini karena memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *ibārat an-Naṣ* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *Naṣ* yang *ibāratnya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyārat an-Naṣ* dapat difahami menghendaki adanya

[9] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali. disamping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang dapat difahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannnya.[10]

Imam Syafi'i Imam Malik dan Imam Hambali beserta para penganutnya berpendapat tentang keharusan adanya wali, karena wali merupakan rukun dalam perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali atau orang yang mewakilkannya maka perkawinannya batal.[11] Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dan hadist yaitu:

1. Berdasarkan ayat al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم

Artinya: "*dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan*" (Q.S: *an Nur* ayat 32).[12]

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

Artinya: *"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman"*(Q.S: *al-Baqarah* ayat 221).[13]

Dari kedua ayat al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali, maka tidak ada artinya ayat tersebut

---

[10] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* ,70
[11] Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah,* IV, 40
[12] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 354
[13] *Ibid,* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri.[14]

2. Berdasarkan hadis:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut".[15]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

"Dari abu hurairah berkata bahwasannya Rasulullah bersabda: janganlah nikahkan perempuan oleh perempuan yang lain dan jangan pula perempuan menikahkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya perempuan yang berzina ialah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri".[16]

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِى

---

[14] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, 1995), 4-5

[15] Muhammad ibn Ismāīl al-Amīr al-Yamanī aṣ-Ṣanānī, *Subulussalām*, Jilid, III, (al-Qāhirah, Dār al-Hadīs, 2004) 160

[16] Al Hāfiẓ abi Abdillah Muhammad ibn Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, Juz II (al-Qāhirah: Dār al-Hadīs, 1998), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dari abu musa berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: tidak sah pernikahan kecuali adanya wali".[17]

Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda. Adanya wali disyaratkan pada perempuan yang masih gadis sedangkan perempuan yang sudah janda tidak disyaratkan adanya wali.[18] Berbeda dengan Imam Hanafi bahwa wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Adanya wali hanya sebagai syarat bagi wanita yang masih kecil dan wanita yang kurang akalnya meskipun mereka sudah dewasa. Adapun wanita yang sudah dewasa, baliq dan berakal baik janda maupun gadis berhak untuk menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang disenanginya dengan syarat sekufu jika tidak sekufu maka wali berhak untuk menghalanginya, hal ini didasarkan atas dalil al-Qur'an dan hadis yaitu.[19]

1. Berdasarkan Ayat al-Qur'an:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "*dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka manikah (lagi) dengan calon suaminya.* (Q.S: *al-Baqarah* ayat 232).[20]

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

---

[17] *Ibid*

[18] Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Andalūsiy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid III, (Qāhirah: Dār as-Salām, 2006), 1248

[19] Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah.*, 40

[20] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain.* (Q.S: al-Baqarah ayat 230).[21]

Menurut Imam Hanafi kedua ayat di atas membangsakan nikah kepada wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.[22]

2. Berdasarkan hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"dari Abdullah ibn Abbas, bahwasannya Rasulullah bersabda: janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan dimintakan izinnya dan diamnya adalah izinnya".[23]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لَيْسَ لِلْوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا »

"dari ibn Abbas bahwasannya Rasulullah bersabda: wali tidak ada urusan terhadap perempuan yang sudah janda, dan terhadap anak yatim itu diminta pendapatnya, dan diamnya adalah ketundukannya".[24]

---

[21] *Ibid, 36*

[22] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*,519

[23] Imām Mālik, *al-Muwaṭṭa'*, (Bairūt: Dār al-Kutub Ilmiyah, t.t.), 275

[24] Abu Daud Sulaiman ibn al-As'at as-Sajastāniy, *Sunan abū Daud*, Jilid II, (Bairūt, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Tersebut, Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.[25]

Jadi menurut Imam Hanafi, wali bukan merupakan syarat sahnya nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang berkehendak nikah sebaiknya minta restu kepada orang tuanya.

Meskipun terdapat perbedaan wali dalam perkawinan, namun merupakan suatu kewajiban bagi seorang wali untuk mengetahui pendapat perempuan yang hendak menikah sebelum terjadinya akad nikah, karena perkawinan merupakan akad/ikatan menjalin hubungan cinta kasih yang diharapkan belangsung untuk selamanya.[26]

b. Menurut undang-undang

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan, yang diperlukan hanyalah izin orang tua itupun bagi laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa (di bawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (umur 21 tahun), maka tidak diperlukan lagi izin orang tua. Hal ini terdapat dalam pasal 6 yaitu:

---

[25] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, 7
[26] Sayyid sābiq, *Fiqh as Sunnah*, Jilid II, 519

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 2 : *untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.*

Pasal 3 : *dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*[27]

Adapun dalam KHI pasal 19 diterangkan secara jelas bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Jadi wanita yang nikah tanpa wali maka pernikahannya tidak sah.

3. Syarat-syarat wali

Untuk menjadi seorang wali dalam perkawinan harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Baligh
b. Berakal
c. Merdeka
d. Islam
e. Laki-laki
f. Dalam kekuasannya.

Syarat-syarat di atas merupakan syarat yang disepakati oleh *fuqohā'*.[28] akan tetapi *fuqohā'* berbeda pendapat dalam hal wali harus adil, syarat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali, akan tetapi, Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan bahwa wali itu tidak harus dari orang yang adil karena tidak ditemukan larangan orang fasik menikahkan anak

---

[27] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 3

[28] Imam Malik ibn Anas, *al-Mudawwanatul Kubrā*, Jilid V, (Bairūt: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1994), 259-260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuannya.[29] Mengenai pintar (*ar-Rusdu*) menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi tidak termasuk syarat dalam perwalian akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepintaran menjadi syarat dalam perwalian.[30] Sebagaimana dalam hadis:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ :« لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ »

"diriwayatkan dari ibn Abbas, dari Rasulullah SAW. bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan izin wali yang sejahtera akalnya atau penguasa"[31]

4. Orang-orang yang berhak menjadi wali

Dalam kedudukannya sebagai orang yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka dalam hukum perkawinan Islam yang berhak menempati kedudukan sebagai wali yaitu:

a. Wali nasab, yaitu wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

---

[29] Dahlan, Abdul Azis *et al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1337

[30] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2009), 104

[31] Ahmad Husain ibn Alī al-Bayhaqiy, *As-Sunan al-Kubrā*, Juz X, (Bairūt, Dār al-Fikr, 2005), 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wali hakim, yaitu wali dari pemerintah (*as-Sulṭan*), khalifah/pemimpin, penguasa atau *Qāḍi* nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.[32]

c. Wali *muḥakkam*, yaitu wali yang diangkat oleh mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan yang memenuhi syarat menjadi wali nikah menurut hukum Islam karena wali nasab maupun wali hakim tidak dapat bertindak sebagai wali karena berbagai macam sebab, misalnya, wali nasab tidak memenuhi syarat atau menolak menjadi wali dan wali hakimpun tidak dapat bertindak menjadi wali atau sulit untuk mendatangkan wali hakim sedangkan dalam keadaan mempelai sudah sangat membutuhkan perkawinan untuk dilangsungkan.[33]

d. *Mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Wali jenis ini di indonesia tidak ada.

Terdapat perbedaan mengenai wali nasab, menurut jumhur ulama seperti mālik, as-*Ṡaurī* dan *al-laiṡ* berpendapat bahwa para wali nikah adalah mereka yang '*aṣabah*, (yakni para kerabat terdekat dari ayah) seperti kakek dan seterusnya. Maka tidak ada perwalian dalam nikah bagi paman dari pihak ibu, atau saudara seibu dan sebagainya.[34]Adapun menurut Imam Hanafi senada dengan Imam Syafi'i tentang wali nasab yaitu para *'aṣabah* dan

---

[32] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 94

[33] KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, Cet. X, 2004), 45

[34] Mahyudin Syaf, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid V-VIII, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Cet. II, 1990), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditambah lagi dengan kerabat dekat dari pihak ibu perempuan yang akan menikah seperti ibunya dan neneknya. dan anak laki-laki dari perempuan yang akan menikah juga mempunyai hak perwalian hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang tidak menempatkan kerabat dekat dari pihak ibu dan anak sebagai wali nasab.[35]

Jadi dilihat dari orang yang berhak menjadi wali, maka wali dibagi atas empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali *muḥakkam* dan wali *mu'tiq*. Jika dilihat dari kekuasaan menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwalian, ulama fikih membagi atas dua bentuk, yaitu wali *mujbir* dan wali *mukhtār*.[36] Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan perempuan dengan orang yang dikehendaki.[37] adapun sebab disyari'atkannya wali *mujbir* ialah untuk menjaga kemaslahatan serta menjaga hak orang yang berada di bawah perwaliannya karena adanya kelemahan.[38]

Oleh karena itu, wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan di bawah perwaliannya harus dengan syarat, yaitu:

1. Jika puterinya dinikahkan dengan laki-laki sekufu
2. Jika mahar yang diberikan calon suami sebanding dengan kedudukan puterinya (mahar *mitsil*)

---

[35] Muhammad Bagir al-Habsyī, *Fiqih Praktis*, 66
[36] Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, 1337
[37] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid.IX, 6692
[38] *Ibid*, 6691

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan
4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali *mujbir* dengan laki-laki calon suaminya.[39]

Sedangkan wali *mukhtār* yaitu, laki-laki yang tidak mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan wanita yang berada di bawah kuasa kewaliannya.[40]

5. Urutan dan perpindahan hak perwalian

Hak menjadi wali nikah demikian berurutan, dalam hal ini wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu wali yang paling erat hubungan darahnya atau kekerabatannya sampai kepada wali hakim. Dalam hal urutan hak perwalian ini terdapat perbedaan pendapat antara Imam mazhab.

Menurut Imam Hanafi urutan perwalian yang pertama adalah wali *mujbir* yaitu: Anak laki-laki dan anaknya sampai kebawah, ayah dan kakek sampai keatas, Saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki mereka sampai kebawah, paman kandung dan paman seayah dan anak-anak mereka sampai kebawah dan orang yang memerdekakan hamba sahaya kemudian *'aṣabah* yang terdekat.[41]

---

[39] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.I, 1992), 202

[40] Lukman Ali *et al*, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid II (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 850

[41] Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, 1338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila anak laki-laki dan ayah sama-sama ada maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah anak laki-laki karena anak laki-laki lebih dekat nasabnya daripada ayah.[42]

Kemudian jika wali *mujbir* di atas tidak ada, maka hak perwaliannya pindah kepada hakim. Sebagaimana dalam hadis nabi yaitu:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم« لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ». وَفِى حَدِيثِ عَائِشَةَ « وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ »

"dari Ikrimah, dari ibn Abbas, mereka berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda "tidak sah nikah kecuali dengan wali" dan dalam hadis Siti Aisyah "hakim adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali".[43]

Mengenai orang yang diberi wasiat oleh ayah tidak termasuk dalam golongan wali meskipun ayah telah menunjuknya untuk menjadi wali dalam pernikahan, karena hak perwalian menurut Imam Hanafi ada di tangan para '*aṣabāt* yang senasab.[44]

Berbeda halnya dengan Imam Hanafi, Menurut Imam Imam Malik urutan hak perwalian yang pertama ialah wali *mujbir* yaitu, majikan terhadap hamba sahayanya meskipun seorang perempuan, ayah baik cerdas atau tidak dan orang yang diberi wasiat oleh ayah apabila ayah tidak ada, dengan syarat:1) ayah menentukan dengan siapa anaknya akan dinikahkan atau ayah

---

[42] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid.IX, 6705
[43] Al Hāfiẓ abi Abdillah Muhammad ibn Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, Juz II, 166
[44] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid.IX, 6704

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menentukkan calon yang akan menjadi suaminya, semisal ayah mengatakan, nikahkanlah ia kelak dengan orang yang kamu senangi. 2) mahar tidak kurang dari mahar misil 3) calon suami tidaklah fasiq. Adapun dalil yang dikemukakan tentang disamakan kedudukan ayah dengan orang yang diberi wasiat olehnya adalah karena orang yang diberi wasiat merupakan pengganti dari ayah, sebagaimana ayah boleh memperwakilkan haknya kepada orang lain ketika ia masih hidup, maka boleh bagi ayah memberi wasiat kepada wakilnya setelah wafatnya.[45]

Selanjutnya yang kedua adalah wali *mukhtār* yaitu, anak laki-laki sampai kebawah, ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seibu, kakek, paman, anaknya paman dengan mengedepankan yang sekandung, ayah kakek, paman kakek, orang yang memerdekakan budak wanita, selanjutnya apabila wali tersebut tidak ada maka hak perwaliannya pindah kepada wali hakim.[46]

kemudian apabila wali-wali di atas tidak ada maka hak perwaliannya berpindah kepada setiap orang laki-laki mukmin alasan mereka firman Allah surat *at-Taubah* ayat 71 yaitu

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

[45] *Ibid*, 6706-6708
[46] *Ibid*, 6708-6709

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain*"(Q.S: *at-Taubah*: 71).[47]

Menurut Imam Syafi'i tertib dan urutan wali adalah sebagai berikut: Pertama. wali *mujbir* yaitu, ayah, kakek sampai keatas kemudian pemilik hamba sahaya. Kedua. Wali *mukhtār* yaitu, ayah, kakek, ayah kakek sampai keatas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah sampai kebawah, paman, selanjutnya orang yang memerdekakan budak dan *'aṣabah*nya. Apabila seluruh wali yang disebutkan di atas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim. Imam Syafi'i tidak menempatkan anak laki-laki sebagai wali terhadap ibunya karena nasab anak tersebut bertalian dengan ayah.[48] Jadi ayah dan kakek kedua-duanya ditempatkan sebagai wali *mujbir* maupun wali *mukhtār*.

Adapun tertib urutan wali menurut Imam Hambali, pertama adalah wali *mujbir* terdiri dari: ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah setelah ia meninggal, kemudian hakim. Kedua adalah wali *mukhtār*, yaitu: seluruh kerabat yang menjadi *'aṣabah* dengan prioritas yang paling dekat.[49]

Dengan demikian urutan wali menurut Imam Hambali secara rinci yaitu: ayah, kakek sampai keatas, anak laki-laki sampai kebawah, saudara

---

[47] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 198
[48] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid.IX, 6710-6711
[49] Dahlan, Abdul Azis *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, 1339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, paman, anak laki-laki paman, paman ayah, kemudian perempuan yang dimerdekakan. Kemudian apabila wali nasab di atas tidak ada maka hak perwaliannya pindah kepada hakim.[50]

Oleh karenanya jika terdapat wali yang masih dekat tidak dibenarkan wali yang jauh menikahkan. Dalam urutan wali nasab, wali yang dekat disebut wali *aqrab* sedangkan wali yang jauh disebut wali *ab'ad*. Misalnya antara ayah dan kakek, apabila ayah masih ada maka ayah disebut wali *aqrab* sedangkan kakek wali *ab'ad*, demikian juga antara kakek dan ayah kakek dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki yang hanya seayah.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrab*nya non muslim.
2. Apabila wali *aqrab*nya fasiq.
3. Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa.
4. Apabila wali *aqrab*nya gila.
5. Apabila wali *aqrab*nya bisu/tuli.[51]

Wali hakim baru dibenarkan menjadi wali jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3. Wali *aqrab* gaib
4. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui
5. Wali *aqrab*nya adlal
6. Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali *aqrab*nya sedang ihram

---

[50] *Ibid*

[51] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah dan
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.[52]

Dalam KHI disebutkan beberapa ketentuan tentang wali nikah. dalam pasal 19 disebutkan: "*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*"

Ketentuan tentang wali nasab diatur dalam pasal 21-22 KHI, sedangkan tentang wali hakim diatur dalam dalam pasal 23 KHI, yaitu sebagai berikut:

Pasal 21

ayat 1 *wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.*

ayat 2 *apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*

ayat 3 *apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.*

ayat 4 *apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*

---

[52] *Ibid*, 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 22 *apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.*

Pasal 23

ayat 1 *wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*[53]

Ketentuan lebih lanjut mengenai wali hakim diatur dalam peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim yaitu:[54]

Pasal 4

ayat 1 *kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.*

ayat 2 *apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.*

Ketentuan wali nasab di atas, kelompok pertama menduduki prioritas utama sebagai wali, baru kemudian kelompok kedua, dan seterusnya jika kelompok yang pertama tidak ada. penentuan skala prioritas ini bersifat imperatif atau wajib diataati.[55]

---

[53] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 180-181

[54] Munawir Sjadzali Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 *http://www.indolaw.de/texte/PerMenAg%202-1987%20ttg%wali%20hakim.html* (6 april 2010)

[55] M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2010),123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Wali gaib

Wali gaib ialah wali yang berada jauh atau tidak diketahui keberadaannya. Ulama berbeda pendapat tentang wali gaib. adapun menurut Imam Syafi'i jika seorang wali gaib berjarak tempat tinggal sejauh telah diperbolehkan mengqasar sholat maka hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali setelahnya, karena hak perwalian wali yang gaib tersebut tetap ada, maka wali hakimlah yang berhak menggantikannya.[56] Berbeda halnya apabila hak perwaliannya hilang karena fasiq, gila atau meninggal dunia maka dalam hal ini hak perwaliannya pindah kepada wali yang jatuh setelahnya, bukan kepada hakim.[57]

Adapun menurut Imam Hanafi dan Ahmad bin Hambal hak perwalian wali yang gaib dan sukar dihubungi dan tidak mewakilkannya kepada orang lain, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali *ab'ad* bukan kepada hakim, seperti jika halnya ayah yang gaib maka kakek boleh menikahkannya.[58]

Yang dimaksud dengan wali yang gaib menurut Imam Syafi'i ialah wali yang mempunyai jarak tempat tinggal dengan orang yang berada di bawah perwaliannya atau sedang musafir, sekurang-kurangnya 16 farsakh. Sedangkan menurut Imam Hanafi ukuran gaib itu bukanlah ukuran jauh

---

[56] Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, *al-Muhaẓẓab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i*, Juz II (al-Qāhirah: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.,), 429

[57] *Ibid*

[58] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid.IX, 6723

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan yang telah diperbolehkan mengqasar sholat, tetapi yang menjadi dasar ialah sulitnya perhubungan sehingga tidak mungkin diadakan hubungan dengannya.[59]

Menurut Imam Syafi'i apabila dalam suatu kelompok atau perhimpunan orang (perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwakilkan seorang laki-laki untuk menikahkannya, hal ini diperbolehkan. Hal yang demikian dapat disamakan dengan memperwakilkan seorang hakim (penguasa negeri) dikala tidak ada seorang wali yang sah.[60]

B. *Tawkīl* wali nikah

1. Pengertian dan dasar hukum *tawkīl* wali nikah

a. Pengertian *tawkīl* wali nikah

Tawkīl adalah isim masdar dari asal katanya *wakkala* (وكّل) *yuwakkilu* (يوكّل) *tawkīlan* (توكيلا), yang artinya adalah (جعله وكيلا) menjadikan seseorang sebagai wakil, atau istilah lainnya adalah *al-Wakālah* (الوكالة).[61] Sedangkan menurut atabik ali dalam kamusnya, *al-Aṣriy,* (وكل فلانا) artinya

---

[59] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* 102

[60] al-Imam Taqiyuddin, *Kifāyah al-Akhyār Fi Ḥalli Wāyah al-Ikhtiṣar,* Jilid II, (t.t., Dār al-Fikr, 1994), 41

[61] *al-Munjid fi al-Lugati wa al-'A'lāmi,* (Bairūt: Dār al-Masyriq., 1998), 916

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasakan, menjadikan atau menunjuk sebagai wakil.[62] Jadi secara etimologi antara *tawkīl* dengan *wakālah* tidak ada perbedaan.

Sedangkan *tawkīl* atau *al-Wakālah* dalam ensiklopedi Umar bin Khatthab adalah:

الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

"Wakālah adalah meminta orang lain yang boleh berbuat sepertinya dalam hal yang mungkin bisa diwakilkan".[63]

Jadi *tawkīl* wali dalam pernikahan ialah menguasakan atau menunjuk orang lain yang bukan wali yang cakap bertindak hukum untuk menggantikannya sebagai wali dalam pernikahan.

b. Dasar hukum *tawkīl* wali

Ulama fikih menyatakan bahwa *wakālah* yang sifatnya tolong menolong diperbolehkan dalam Islam, dasarnya ialah:

1. Berdasarkan al-Qur'an

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *"Maka suruhlah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu*

---

[62] Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-Aṣriy*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 2037

[63] Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Umar Bin Khatthab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1999), 638

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun". (Q.S: *al-Kahf* ayat 19).[64]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

Artinya: "*dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan".* (Q.S: *an-Nisā'* ayat 35).[65]

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا

Artinya: *"pergilah kamu dengan membawa bajuku ini"* (Q.S: *Yūsuf* ayat 93).[66]

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dia (Yusuf) berkata, "jadikanlah aku bendaharawan negeri (mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan*" (Q.S: *Yūsuf* ayat 93).[67]

2. Berdasarkan as-Sunnah

عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة: أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض

الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه و سلم وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم

وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مع شرحبيل ابن حسنة

---

[64] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 295
[65] *Ibid,* 84
[66] *Ibid* 246
[67] *Ibid,* 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"diriwayakan dari Zuhriy dari Urwah, dari Ummu Habibah: bahwa sesungguhnya Rasul mengawini saya setelah kematian suami, Abdullah bin al-Jahsiy, padahal saya sedang berda di habsyi, dan yang mengawinkan adalah raja Najasyi, dan memberikan mahar kepada Ummu Habibah empat ribu dirham, kemudian rasul mengutus Surahbil ibn Hasanah kepada ummu habibah".[68]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنْ

الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ

يَخْرُجَ

"diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwasannya Rasululllah SAW mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari golongan Anshar untuk mengawini Maymunah sedangkan Rasulullah belum keluar dari madinah".[69]

3.Berdasarkan kaidah

من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه غيره ومن لا فلا

"siapa yang sah melakukan seuatu urusan maka ia berhak untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain atau menjadi wakil bagi orang lain akan tetapi sebaliknya orang yang tidak sah melakukan suatu urusan maka ia tidak boleh mewakilkan atau menjadi wakil bagi orang lain".[70]

Jadi seorang wali yang mempunyai halangan untuk menjadi wali terhadap pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya maka ia boleh memperwakilkan seseorang yang mampu untuk menggantikan

---

[68] Abu Daud Sulaiman ibn al-as'at as-Sajastāniy, *Sunan abū Daud*, Jilid II, 101
[69] Imām Mālik, *al-Muwaṭṭa'*, 181
[70] Abu Bakar as-Sayūṭī, *al-Asybāh wa an-Naẓāir fī al-Furū'i*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukannya sebagai wali dalam pernikahan. Wali tidak boleh karena adanya halangan lalu ia lepas tanggung jawab terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka dalam hal ini wali dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan cara mewakilkan haknya kepada orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai wali dalam pernikahan, sebagaimana dalam kaidah:

ما لا يُدرك كلُّهُ لا يترك كله

"apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya" [71]

4. Berdasarkan ijma'

Wahbah az-Zuḥayliy dalam kitabnya "*al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*" menerangkan yaitu:

فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، ولأن الحاجة داعية إليها، فإن الشخص قد يعجز

عن قيامه بمصالحه كلها، فكانت جائزة لأنها نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى

Bahwasannya diperbolehkannya *wakālah* karena kebutuhan manusia tidak bisa dihindarkan, sedangkan manusia mempunyai kelemahan untuk melakukan segala urusannya sendiri, maka diperbolehkannya *wakālah* karena merupakan sarana tolong menolong atas kebaikan dan ketaqwa'an.[72]

---

[71] H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007), 98
[72] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid. V, 4060- 4061

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berdasarkan instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang KHI

Dalam KHI pasal 28 diterangkan tentang kebolehan seorang wali untuk mewakilkan hak perwaliannnya yaitu: "*akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain*"[73]

2. Rukun, syarat dan faktor penyebab *tawkīl* wali nikah

a. Rukun dan syarat *tawkīl* wali nikah

Dalam hal mewakilkan hak perwalian kepada orang lain terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Seorang *muwakkil* haruslah orang yang mempunyai hak terhadap perkara yang akan diwakilkannya kepada wakil, baik karena kepemilikan atau perwalian seperti seorang ayah atau kakek. *Muwakkil* tidak sah dari seorang anak kecil, orang gila, perempuan, dan perwakilan orang yang fasiq dalam pernikahan anaknya.[74]

b. Wakil (orang yang mewakili *muwakkil*)

Jumhur ulama sepakat tidak bolehnya anak kecil, orang gila dan orang yang tidak sadar sebagai wakil. Wakil ditekankan dari orang yang mempunyai akal karena wakil sebagai orang yang akan menduduki

---

[73] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 182

[74] Al-Imam Taqiyuddin, *Kifāyah al-Akhyār Fi Ḥalli Wāyah al-Ikhtiṣar*, Jilid II,, 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan *muwakkil*,[75] dan disyaratkan seorang wakil mengerti terhadap apa yang diwakilkan *muwakkil* terhadapnya.[76]

c. *Muwakkal fih* (perkara yang diwakilkan)

Adapun hal-hal yang boleh diwakilkan yaitu:

1. Seluruh hak manusia, seperti pernikahan, pembayaran hutang dan lain-lainya.
2. Hak Allah yang mungkin bisa diwakilkan seperti pembayaran zakat.
3. Tidak sah dalam ibadah yang bersifat badaniah seperti sholat.[77]
4. Perkara yang akan diwakilkan merupakan kekuasaan *muwakkil* karena perkara yang bukan merupakan kekuasaannya tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.[78]

d. *Sigat* (*Ijab* dan *gabūl*)

Sigat yaitu *ijab* dan *gabūl*. *ijab* yaitu permulaan penjelasan dari orang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya, sedangkan *qabūl* (penerimaan) yaitu perkataan yang diucapkan setelah adanya *ijab* dari pihak yang berakad.[79] Para *fuqahā'* memperbolehkan *qabūl* penerimaan wakil tidak dengan lisan, bahkan tidak dengan isyarat sekalipun. *Qabūl*

---

[75] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid. V, 4063
[76] Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 132
[77] Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Umar bin Khatthab*, 638
[78] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid. V, 4065
[79] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Penerimaan) bisa dengan diam-diam dalam arti langsung dalam pelaksanaan.[80]sebagaimana dalam "*al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*".

ويتم القبول بكل فعل دل على القبول، ولا يشترط كونه لفظاً.[81]

Adapun apabila *muwakkil* dan wakil berjauhan, ulama memperbolehkan sigat (*Ījab* dan *qabūl*) dengan tulisan dengan ketentuan tulisan/kitabah tersebut dapat difahami kedua belah pihak, atas dasar inilah *fuqohā'* membentuk kaidah:

الكتابة كالخطاب

"Tulisan itu sama dengan ucapan"[82]

b. Faktor-faktor penyebab *tawkīl* wali nikah

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *tawkīl* wali nikah yang umumnya banyak terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Seorang wali yang tidak dapat melaksanakan karena tidak tahu tata cara melaksankannya
2. Seorang wali berada di tempat yang jauh, sehingga sulit dijangkau
3. Tidak dapat melaksanakan karena sibuk
4. Adanya uzur yang dibenarkan syara' seperti sakit

---

[80] Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1995), 63

[81] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu,* Jilid. V, 4056

[82] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lafaz akad *tawkīl* wali nikah

Lafaz *Ījab* yang digunakan oleh wali ketika melangsungkan akad pernikahan apabila ia adalah ayahnya sendiri adalah:

يا...بن... زوجتك وانكحتك إبنتي... بمهر...

"Wahai... bin... saya menikahkan engkau dengan anak perempuan saya bernama ... dengan mahar ... "

Sebagai tanda persetujuan, calon suami mengucapkan *qabūl* dengan lafaz yaitu:

قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور

"saya terima nikahnya dengan mahar tersebut"[83]

Apabila lafaz *Ījab* tidak dilakukan sendiri oleh wali yang berhak, melainkan diwakilkan, baik diwakilkan kepada petugas pencatat nikah atau kepada orang lain yang mampu bertindak sebagai wakil maka perkataan *Ījab* yang dilakukan waktu pelaksanaan akad nikah yaitu:

يا...بن... زوجتك وأنكحتك... بنت... ألاذن لى وموكلي ابوها,بتزويجها منك بمهر...

"wahai ... bin ... saya nikahkan engkau dengan ... binti..., berdasarkan izin dan kuasa (perwakilan) yang diberikan kepada saya oleh ayahnya sendiri sebagai walinya yang sah, dengan mahar..."[84]

---

[83] Muhammad Bagir al-Habsyī, *Fiqih Praktis*, 81
[84] *Ibid*, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian sebagai tanda persetujuan calon suami mengatakan *qabūl* atau penerimaan sama dengan lafaz *gabūl* seperti di atas. Apabila calon suami berhalangan sehingga tidak dapat hadir sendiri maka ia boleh mewkilkannya kepada orang lain, maka wakil dari calon suami mengucapkan *qabūl*nya yaitu:

قبلت نكاحها لموكلي ... بن ... بالمهر المذكور

"saya terima nikahnya untuk ... (sambil menyebut nama calon suami) yang telah mewakilkan kepada saya, dengan mahar tersebut"[85]

[85] *Ibid,* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BAWEAN

No. 74/ Pdt.P/2008/Bwn

A. Pengadilan Agama Bawean

1. Sejarah Pengadilan Agama Bawean

Pada Tahun 1606 Pulau Bawean dikuasai oleh Raja Babileono yang menganut faham Animisme. Agama Islam masuk ke Bawean dibawa oleh Syeh Maulana Umar Mas'ud dan sejak itulah mulai terdapat pemerintahan Islam, tapi belum terungkap dalam sejarah apakah pada saat itu sudah ada Lembaga Peradilan Agama.

Kemudian pada masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang. Belanda masuk ke Bawean pada Tahun 1789 M. Dalam tinjauan kesejarahan, belum ada data yang pasti mengenai terbentuknya Pengadilan Agama Bawean. Tetapi sehubungan dengan adanya Pengadilan Negeri di pulau Bawean pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Pengadilan Negeri di Bawean dihapuskan sekitar Tahun 1924), maka dapat diyakinkan Pengadilan Agama Bawean dibentuk atas dasar Stbl. 1882 Nomor 152. Diantara data autentik yang ada berupa putusan Raad Agama Bawean Tahun 1921. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari data yang disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bawean pada Tahun 1988 diketuai oleh R.H. Sjaruddin yang menjabat sampai Tahun 1901.

Pada masa kemerdekaan dalam Keputusan Menteri Agama RI. No. 61 tanggal 25 juli 1961 tentang pembentukan cabang Kantor Peradilan Agama bagian menimbang huruf (b) disebutkan anatara lain bahwa di Pulau Bawean sejak dahulu telah diadakan sidang Pengadilan Agama sebagai cabang dari Pengadilan Agama di Surabaya untuk daerah pulau Bawean (waktu itu pulau Bawean masuk wilayah kabupaten Surabaya sebelum dibentuknya kabupaten Gresik).

Pengadilan Agama Bawean disejajarkan dengan Pengadilan Agama lainnya berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 13 Tahun 1981 tanggal 28 Februari jo. Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 73 Tahun 1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Klasifikasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Indonesia, disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bawean termasuk Pengadilan Agama Kelas II.

Kemudian pada masa berlakunya UU No. 7/1989 keberadaan Pengadilan Agama Bawean sebagai Pengadilan Agama tersendiri dalam wilayah Kabupaten Gresik, bertambah kuat berdasarkan pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang ada pada saat berlakunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang ini (29 Desember 1989) dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang ini.

2. **Letak Geografis Pengadilan Agama Bawean**

Pengadilan Agama Bawean berkedudukan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik dengan alamat Jalan Masjid Jami' Nomor 3 Telepon/Fax. 0325.421005 Bawean 61181. Pengadilan Agama Bawean menempati gedung permanen berlantai II dibangun atas tanah hak pakai di Desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura Bawean kabupaten Gresik.

Adapun batasan-batasan Pengadilan Agama Bawean adalah:

Sebelah timur : Pasar

Sebelah barat : sekolah Madrasah Aisiyah

Sebelah utara : Pasar

Sebelah selatan : Alun-alun

3. **Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bawean**

Pengadilan Agama Bawean adalah peradilan Islam Indonesia. dari segi kewenangan perkara, perkara yang diadili adalah jenis perkara perdata menurut Agama Islam, serta dalam pelaksanaannya memekai ajaran Islam. Dengan demikian Pengadilan Agama Bawean merupakan salah satu produk Peradilan Negara Indonesia yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu yakni perkara perdata Islam yang diatur dalam undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean meliputi wilayah kabupaten Gresik, terdiri dari dua kecamatan, 30 desa, yaitu sebagai berikut:

a. Kecamatan Sangkapura

1. Desa Sawah Mulya
2. Desa Kota Kusuma
3. Desa Sungai Rusing
4. Desa Gunung Teguh
5. Desa Patar Selamat
6. Desa Daun
7. Desa Balik Terus
8. Desa Sido Gedung Batu
9. Desa Kebun Teluk Dalam
10. Desa Sungai Teluk
11. Desa Bulu Lanjang
12. Desa Lebak
13. Desa Pudakit Timur
14. Desa Pudakit Barat
15. Desa Kumalasa
16. Desa Suwari
17. Desa Dekat Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kecamtan Tambak terdiri dari:

1. Desa Tambak
2. Desa Pakalongan
3. Desa Kebumpang Gubuk
4. Desa Sukaoneng
5. Desa Gelam
6. Desa Teluk Jadi Dawang
7. Desa Tanjung Ori
8. Desa Paromaan
9. Desa Diponggu
10. Desa Kepuh Teluk
11. Desa Kepuh Legundi
12. Desa Sukalela
13. Desa Grejeg

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Bawean

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.[1] Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai

[1] Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007), 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Bawean adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BAWEAN KELAS II

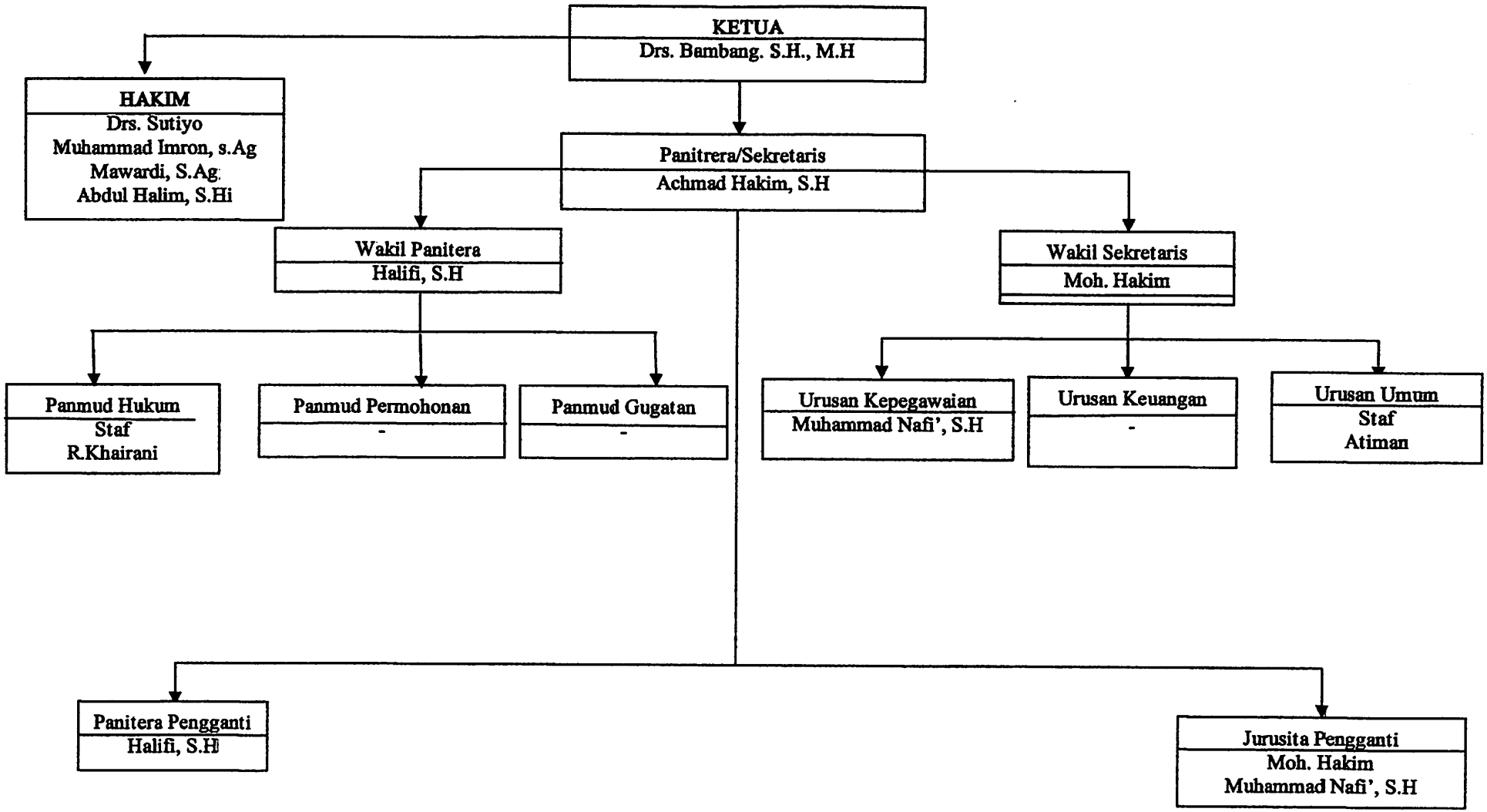

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penetapan Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn.

Untuk memperjelas pembahasan maka akan dijelaskan secara runtun tentang kasus permohonan *isbat* nikah yang tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bawean dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn yang ditetapkan pada hari senin tanggal 12 bulan Januari Tahun 2009 Masehi, bertepatan pada tanggal 15 Muharrom Tahun 1430 Hijriyah. yang pada pokoknya hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon karena yang menikahkan pemohon adalah seorang kiai sedangkan kiai bukanlah wali nasab maupun wali hakim. Untuk lebih jelasnya tentang permasalahan tersebut maka kami mengambil dokumen penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn sebagai sampel yaitu:

1. Duduk perkara (posita) perkara penolakan *isbat* nikah dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn

Sebenarnya perkara *isbat* nikah yang diajukan setelah berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidaklah dapat diterima, karena faktor sosiologis seperti kebiasaan merantau keluar negeri yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Bawean yang umumnya kesulitan untuk melakukan perkawinan di Indonesia, kemudian mereka melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan, maka karena melihat fenomena seperti itu kalau dalam pernikahnnya sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan ketentuan Agama Islam yakni terpenuhi seluruh syarat maupun rukunnya maka pengajuan *isbat*nya dapatlah diterima.[2]

Perkara dalam penetapan No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn. terjadi pada pemohon umur 36 Tahun Agama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut pemohon yang melawan termohon umur 47 Tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Malaysia yang kemudian disebut termohon yang kemudian pemohon mengajukan peermohonan pada tanggal 6 oktober Tahun 2008 dengan nomor perkara 74/pdt.P/2008/Bwn dengan duduk perkaranya (posita) yaitu:

a. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal 13 Maret 1996 jam 08:30 malam di Kuala Lumpur Malaysia, dengan wali nikah adik kandung pemohon karena orang tua pemohon telah meninggal dunia
b. Pengantin perempuan adalah pemohon sendiri, sedangkan calon pengantin laki-laki adalah termohon dengan saksi terdiri dari dua orang.
c. yang melaksanakan akad nikah adalah seorang kiai setelah mendapat mandat/penyerahan perwakilan dari wali nikahnya sedangkan *qabūl* dilakukan oleh termohon secara langsung dalam satu majelis beruntun dengan maskawin sebesar 100 ringgit dibayar tunai

[2] Abdul Halim S.Hi, *Wawancara*, Gresik, 30 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa pemohon dan termohon tidak ada hubungan mahram/nasab dan hubungan lain yang menurut hukum Islam dapat menjadi penghalang dilangsungkannya akad nikah. pemohon berstatus perawan sedangkan termohon berstatus duda dengan akta cerai No. 19/01/XI/Tahun 1986 terlampir

e. Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon tersebut telah dikarunia dua orang anak masing-masing anak yang pertama berumur 10 Tahun anak yang kedua berumur 9 Tahun

f. Bahwa selama berkedudukan sebagai suami isteri antara pemohon dan termohon tetap berAgama Islam dan tidak pernah terjadi talak

g. Pemohon dan termohon tidak melangsungkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang RI karena pemohon dan termohon sama-sama bekerja di Malaysia, mau pulang ke Indonesia tidak punya biaya yang cukup, sedangkan antara pemohon dan termohon sudang sangat saling mencintai yang apabila tidak dilangsungkan pernikahan khawatir akan terjerumus kepada hal/hubungan luar nikah.[3]

h. Bahwa pemohon dan termohon mengajukan *isbat* nikah dalm rangka mencari kepastian hukum terhadap status perkawinan menurut hukum perkawinan Negara RI dan juga mencari kepastian hukum tentang status anak dari hasil pernikahan tersebut.

---

[3] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana di atas pemohon dan termohon, memohon kepada ketua Pangadilan Agama Bawean C.q majelis hakim untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon dan termohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 13 maret 1996 di Kuala Lumpur Malaysia
3. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan yaitu anak pertama dan kedua sebagai anak sah pemohon dan termohon
4. Memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke (KUA) Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, Kabupaten Gresik agar diterbitkan kutipan akta nikahnya oleh Kantor Urusan Agama setempat
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku
6. Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, seterusnya majelis hakim membacakan permohonan pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim memberikan pertanyaan kepada pemohon yang inti jawabannya sebagai berikut: "bahwa pemohon datang ke Pangadilan Agama Bawean untuk mengajukan *isbat* nikah, pemohon menikah dengan termohon umur 47 Tahun dilangsungkan pada hari kamis tanggal 13 Maret 1996 di Kuala Lumpur Malaysia, bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung pemohon akan tetapi berada di Bawean kemudian wali tersebut mengirimkan surat yang isinya mewakilkan kepada kiai untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, kemudian yang mengakadkan adalah kiai setelah mendapat mandat/penyerahan dari wali nikah yang ada di Bawean.

2. Dasar hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Bawean dalam menetapkan penolakan *isbat* nikah dalam perkara No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn.

Setelah membacakan duduk perkara dan mendengar jawaban dari pemohon kemudian majelis hakim menilai dan melakukan pertimbangan terhadap posita maupun jawaban yang diberikan pemohon yaitu:

a. Menimbang bahwa menurut hukum Islam orang yang berAgama Islam yang berkehendak untuk menikah harus memenuhi rukun nikah sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 14 yaitu:

   a. Adanya calon suami
   b. Adanya calon isteri
   c. Adanya wali nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya ijab qabul

b. Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon memberikan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung pemohon, namun wali tersebut berada di Bawean kemudian wali tersebut mengirim surat kepada kiai dan menyerahkan perwakilannya kepada kiai tersebut untuk menikahkan pemohon dengan termohon

c. Menimbang, bahwa kedaan yang demikian tidak dibenarkan oleh hukum Islam, bahwa wali seharusnya berada satu majelis dengan pengantin laki-laki dan perempuan, kemudian menyerahkan hak perwaliannya kepada kiai untuk menikahkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan

d. Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang menjadi wali nikah pemohon dengan termohon adalah wali hakim karena wali aqrabnya berada di Bawean.

e. Menimbang, bahwa yang disebut wali hakim ialah penguasa pemerintah dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Kepala Kantor Urusan Agama, hal ini sesuai dengan dengan peraturan menteri Agama RI No. 2 Tahun 1984 pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: "kepala kantor urusan Agama kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan mmempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 peraturan ini

f. Menimbang, kalau di Luar Negeri yang berhak menjadi wali hakim adalah pegawai kedutaan besar yang memenuhi syarat-syarat wali nikah hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1984 pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: "direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji diberi wewenang untuk atas nama menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat-syarat menjadi wali hakim pada perwakilan RI di luar negeri" sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 peraturan ini

g. Menimbang bahwa kiai adalah bukan pegawai kedutaan besar RI di Malaysia dan ia hanya sebagai imam musholla, dengan demikia jika kiai bertindak sebagai wali hakim hal itu tidak dibenarkan

h. Bahwa nabi muhammad juga menjelaskan dalam sebuah hadistnya mengenai wali hakim yaitu sebagai berikut:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"penguasa pemerintah adalah wali hakim dari orang yang tidak mempunyaiwali"

i. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka perkawinan antara pemohon dengan termohon adalah tidak sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena yang menjadi wali nikah adalah orang lain yang bukan merupakan urutan wali nasab atau wali hakim

j. Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon

3. Penetapan penolakan *isbat* nikah dalam perkara No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang dikemukakan majelis hakim maka hakim menetapkan perkara No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn. yaitu:

a. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
b. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 194.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BAWEAN NO. 74/PDT.P/2008/PA.BWN. PERIHAL PENOLAKAN *ISBAT* NIKAH KARENA *TAWKIL* WALI DI LUAR NEGERI

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bawean Dalam Menetapkan Penolakan *Isbat* Nikah No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn

Hakim mempunyai wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kewenangannya, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan dapat diputus, sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan, masyarakat serta bangsa Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap semua hakim yang berada di lembaga peradilan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera dan berkeadilan.

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keIslaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnyapun disamping Undang-Undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-Undang maupun pendapat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A

pendapat para ulama, al-Qur'an maupun Hadis nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan dalam BAB III bahwa Hakim Pengadilan Agama Bawean menetapkan perkara No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn. perihal ditolaknya perrmohonan *isbat* nikah pemohon, pada pokoknya karena perkawinan pemohon dengan termohon dilakukan dengan wali kiai di Malaysia, akan tetapi kiai tersebut baru bertindak sebagai wali setelah mendapatkan penyerahan perwakilan dari wali nikah yang ada di Bawean yaitu adik kandung pemohon.

Hakim Pengadilan Agama Bawean kemudian menimbang bahwa keadaan seorang wali yang berada di Bawean kemudian mewakilkan kepada kiai di Malaysia dinilai tidak dibenarkan oleh hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama Bawean menyatakan bahwa wali seharusnya berada satu majelis dengan pengantin laki-laki dan perempuan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada seorang kiai, kemudian hakim memutuskan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon adalah tidak sah karena yang bertindak sebagai wali adalah orang lain yang bukan merupakan urutan wali nasab maupun wali hakim.

Adanya wali dalam pernikahan sangatlah penting. Wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan guna melakukan perjanjian dengan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik beserta para penganutnya berpendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dalam perkawinan diharuskan adanya wali yang sah, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali atau orang yang mewakilkannya tidaklah sah sebagaimana dalam hadis nabi:

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِى

"dari abu musa berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: tidak sah pernikahan kecuali adanya wali".[1]

dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 juga diterangkan bahwa wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yaitu" *wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya'*[2] jadi, orang Islam yang berkehendak melangsungkan perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinannya tidak sah. Begitupula selama masih ada wali nasab maka tidak diperbolehkan orang lain atau wali hakim untuk menikahkan sebagaimana dalam KHI pasal 23 ayat 1 yaitu "*hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*[3]

Hakim Pengadilan Agama Bawean menyatakan bahwa dalam hukum Islam orang yang beragama Islam yang berkehendak untuk menikah harus memenuhi

---

[1] Al Hāfiẓ abi Abdillah Muhammad ibn Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, 167
[2] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 179
[3] *Ibid*, 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun nikah hal ini diatur dalam pasal 14 kompilasai hukum Islam yaitu: 1. Adanya calon suami 2. Adanya wali nikah adanya dua orang saksi adanya *Ījab* dan *qabūl*.

Dari masalah tersebut sebenarnya perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana dikehendaki KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 14 bahwasannya rukun perkawinan ialah harus terpenuhinya, yaitu: adanya calon suami yaitu termohon sendiri, adanya calon isteri yaitu pemohon sendiri, adanya wali nikah yaitu adik kandung pemohon karena ayah pemohon telah meninggal dunia yang kemudian memberikan mandat/perwakilan kepada seorang kiai yang berada di Malaysia, adanya dua orang saksi yaitu saksi I dan saksi II dan adanya *Ījab qabūl* yang telah dilakukan oleh oleh kiai dan termohon beruntun dalam satu majelis.

Adapun penyerahan mandat dari wali nikah yang ada di Bawean yaitu adik kandung pemohon merupakan akad wakalah yang dalam Islam diperbolehkan menyerahkan/mewakilkan hak perwalian kepada orang lain, karena manusia merupakan mahluk yang mempunyai kelemahan untuk melakukan segala urusannya sendiri sebagaimana wali nikah pemohon yang tidak bisa langsung hadir dalam pernikahan karena jarak yang cukup jauh dan keterbatasan biaya, hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan Wahbah az-Zuḥayliy dalam kitabnya "*al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*" menerangkan yaitu:[4]

[4] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid. V, 4060- 4061

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، ولأن الحاجة داعية إليها، فإن الشخص قد يعجز عن

قيامه بمصالحه كلها، فكانت جائزة لأنها نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى

Bahwasannya diperbolehkannya *wakālah* karena kebutuhan manusia tidak bisa dihindarkan, sedangkan manusia mempunyai kelemahan untuk melakukan segala urusannya sendiri, maka diperbolehkannya *wakālah* karena merupakan sarana tolong menolong atas kebaikan dan ketaqwa'an

Dalam kaidah juga diterangkan bolehnya wakalah, yaitu:

من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه غيره ومن لا فلا

"siapa yang sah melakukan seuatu urusan maka ia berhak untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain atau menjadi wakil bagi orang lain akan tetapi sebaliknya orang yang tidak sah melakukan suatu urusan maka ia tidak boleh mewakilkan atau menjadi wakil bagi orang lain".[5]

Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan tentang kebolehan seorang wali untuk mewakilkan akad pernikahan yaitu: "*akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain*"[6]

Islam juga tidak memaksakan segala sesuatu kepada hambanya melainkan atas kesanggupannya sebagaimana firman Allah:

---

[5] Abu Bakar as-Sayūṭī, *al-Asybāh wa an-Naẓair fi al-Furūi*, 262
[6] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Allah tidak membebeni seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya".*[7]

Adapun akad wakalah yang dilakukan oleh muwakkil yaitu adik kandung pemohon yang ada di Bawean kepada kiai di Malaysia yaitu *ijab*nya dengan melalui surat hal ini dibolehkan *oleh fuqahā'* manakala muwakkil dan wakil satu sama lainnya berjauhan sedangkan *qabūl*/penerimaan, dilakukan oleh kiai di Malaysia secara langsung, dalam arti langsung dalam tahap pelaksanaan dengan mengawinkan pemohon dan termohon, penerimaan *qabūl* seperti ini (langsung dalam tahap pelaksanaan) diperbolehkan, sebagaimana diterangkan dalam *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu* yaitu:[8]

ويتم القبول بكل فعل دل على القبول، ولا يشترط كونه لفظاً؛ لأن التوكيل إباحة ورفع حجر، فأشبه إباحة الطعام

"qabūl bisa dengan perbuatan yang mengindikasikan adanya penerimaan, dan tidak disyaratkan dengan ucapan, karena tawkīl diperbolehkan dan untuk menghilangkan kesulitan, seperti diserupakannya pemberian makanan"

Sedangkan perkara yang diwakilkan merupakan perkara yang diperbolehkan untuk diwakilkan yaitu berupa hak untuk menikahkan perempuan

---

[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49

[8] Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid. V, 4056

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu hak perwalian, karena seluruh hak manusia seperti pernikahan, pembayaran hutang dan lainnya boleh hak tersebut untuk diwakilkan, kemudian yang mewakilkan yaitu adik kandung pemohon sebagai pemilik hak yang sah maka ia berhak untuk mewakilkan haknya kepada kepada orang lain selama hak perwalian adik kandung pemohon di bawean tersebut tidak hilang atau masih dalam kekuasaannya.

Wali yang berhalangan untuk hadir dalam akad pernikahan, ia tidaklah boleh lepas tanggung jawab ataupun tidak mau tahu menahu terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya, oleh karenanya wali tersebut boleh melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan cara mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan pernikahan hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi. sebagaimana dalam kaidah:

ما لا يُدرك كلُّهُ لا يترك كله

"apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya" [9]

Maka penyerahan perwakilan dari wali nikah yang berada di Bawean merupakan tindakan yang dibolehkan, karena keadaan wali tersebut dalam keadaan uzur dan berada jauh dari mempelai, sehingga untuk tidak meninggalkan tanggungjawabnya sebagai wali kemudian ia mewakilkan kepada orang lain yang

[9] H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia percaya mampu melaksanakannya, yaitu kepada seorang kiai yang dikenal tinggi ilmu agamanya.

Dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut, sebenarnya perkawinan pemohon dan termohon telah terpenuhi wali nikah sebagai salah satu rukun dalam perkawinan yang diatur dalam KHI pasal 14, sehingga keputusan hakim menyatakan perkawinan pemohon dan termohon tidak sah merupakan keputusan yang terlalu terburu-buru, seharusnya hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dengan cermat dan teliti dan kemudian memberikan dasar hukum yang tepat terhadap alasan maupun pertimbangan yang dikemukakannya sehingga keputusannya kiranya bisa dipertanggungjawbkan.

B. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bawean Dalam Menetapkan Penolakan *Isbat* Nikah No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn

Dalam Undang-Undang peradilan agama no 7 tahun 1989 yang diamandemen no. 3 tahun 2006 dan diamandemen lagi menjadi No. 50 tahun 2009 bahwa produk Pengadilan Agama ada yang berupa putusan dan berupa penetapan. Putusan ialah keputusan Pengadilan Agama berdasarkan adanya sengketa sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan sebagaimana perkara perkara Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hakim menolak perkara permohonan *isbat* nikah dalam perkara No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn, dan menyatakan pernikahan pemohon dengan termohon tidak sah, karena yang bertindak sebagai wali adalah seorang kiai dimana kiai bukanlah urutan wali nasab maupun wali hakim, dari pertimbangan tersebut dapat difahami memang kiai bukanlah seorang wali akan tetapi ia hanya sebagai wakil dari wali yang berada di Bawean, karena wali yang berada di Bawean telah mewakilkan perwaliannya kepada kiai yang ada di Malaysia, oleh karenanya wali yang berada di Bawean tidaklah berubah kedudukannya ia tetap sebagai wali dari perkawinan pemohon dan termohon sedangkan kiai hanyalah sebagai wakil dari wali yang berada di Bawean, seperti halnya ketika calon suami berhalangan untuk hadair dan mengucapkan *qabūl* dalam pernikahannya, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mengucapkan *qabūl*nya, maka yang berkedudukan sebagai suami tetaplah calon suami yang bersangkutan bukanlah wakil dari calon suami yang mengucapkan *qabūl* tadi.

Adapun pernyataan hakim yang menyatakan bahwa wali seharusnya berada satu majelis dengan pengantin laki-laki dan perempuan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada seorang kiai, sedangkan keadaan pemohon, termohon, kiai (wakil) berada di Malaysia dan wali yang berada di Bawean tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Pernyataan hakim tersebut tidaklah didukung oleh pertimbangan dan dasar hukum baik dari al-Qur'an, Hadist maupun Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang, sebagaimana dikehendaki UU. No. 7 tahun 1989 amandemen UU. No. 50 tahun 2009 pasal 60A tentang Peradilan Agama:

ayat (1) *"dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya".* ayat (2) *"penetapan dan putusan sebagaimana ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar"*

Oleh karenanya hakim Pengadilan Agama Bawean terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, hal ini didasarkan atas frekuensi sidang yang hanya satu kali sedangkan pertimbangan hakim tersebut tidak didasarkan dengan dalil ataupun dasar hukum baik Undang-Undang al-Qur'an maupun Hadist Nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Penutup

Akhirnya, dari uraian yang telah dijelaskan mulai BAB I sampai BAB IV dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bawean menolak permohonan *isbat* nikah karena yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon dan termohon adalah seorang kiai, sedangkan seorang kiai adalah orang lain, ia bukan merupakan urutan wali nasab maupun wali hakim, adapun perwakilan wali yang berada di Bawean kepada kiai di Malaysia tersebut, dinyatakan tidak dibenarkan oleh hukum Islam, hakim Pengadilan Agama Bawean mendasarkan, wali seharusnya berada satu majelis antara calon pengantin laki-laki dan perempuan kemudian menyerahkan hak perwaliannya kepada kiai. oleh karena itu pernikahan permohon dan termohon dinyatakan tidak sah.
2. Keputusan Hakim Pengadilan Agama Bawean menyatakan perkawinan pemohon dan termohon tidak sah kemudian menolak permohonan *isbat* nikah, terlalu terburu-buru, hal ini didasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut tidak dibuktikan atau diperkuat dengan dasar hukum, sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikehendaki UU. No. 50 tahun 2009 pasal 60 A. Padahal perkawinan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14. yang mana dalam Islam, perkawinan adalah sah ketika telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya.

B. Saran

1. Setiap warga negara hendaknya taat pada hukum yang berlaku, hukum yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia. Begitu juga dalam masalah pernikahan hendaknya setiap warga negara yang berkehendak melangsungkan perkawinan dilakukan secara resmi/dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974.
2. Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas yang sangat luhur dalam mengambil suatu keputusan hendaknya melalui pertimbangan-pertibangan hukum yang didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan benar, sehingga keputusan tersebut kiranya dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqhu Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* al-Qāhirah: dār al-Hadīs, 2004

Abu Bakar as-Sayūṭī, *al-Asybāh wa an-Naẓāir fī al-Furūi*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1995

Abu Daud Sulaiman ibn al-As'at as-Sajastāniy, *Sunan abū Daud*, Jilid II, Bairūt, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994

Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, Cet. X, 2004

Ahmad Husain ibn Alī al-Bayhaqiy, *As-Sunan al-Kubrā*, Juz X, Bairūt, Dār al-Fikr, 2005

Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Andalūsiy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid III, Qāhirah: Dār as-Salām, 2006

Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1995

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan* Hukum *Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-Aṣriy*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998

Dahlan, Abdul Azis *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006

al-Hāfiẓ abi Abdillah Muhammad ibn Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, Juz II, al-Qāhirah: Dār al-Hadīs, 1998

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i*, Juz II, al-Qāhirah: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.

al-Imam Taqiyuddīn, *Kifāyah al-Akhyār Fi Ḥalli Wāyah al-Ikhtiṣar*, Jilid II, t.t., Dār al-Fikr, 1994

Imām Mālik ibn Anas, *al-Mudawwanatul Kubrā*, Jilid V, Bairūt: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1994

Imām Mālik, *al-Muwaṭṭa'*, Bairūt: Dār al-Kutub Ilmiyah, t.t.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Lukman Ali *et al*, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid II, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993

Lukman ali *et al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 2005

M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2010

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, Cet. II, 1993

Mahyudin Syaf, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid V-VIII, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Cet. II, 1990

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, 1995

Muhammad Bagir al-Habsyī, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002

Muhammad ibn Habīb al-Māwardī al-Basrī, *al-Hāwī al-Kabīr*, jilid IX, Beirūt: Dar-al-Kutūb al-Ilmiyāh, 2009

Muhammad ibn Ismāīl al-Amīr al-Yamanī aṣ-Ṣanānī, *Subulussalām*, Jilid, III, al-Qāhirah, Dār al-Hadīs, 2004

Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Umar Bin Khatthab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1999

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* Indonesia, Jakarta: UI-Press,1929

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, Bairūt: Dār al-Fikr, 2006

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta: liberty, 1982

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986), 21

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.I, 1992

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2009

Wahbah az-Zuḥayliy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuḥu,* Jilid.IX, Bairūt: Dār al-Fikr, 2004

al-Munjid fi al-lugati wa al-'a'lāmi, Bairūt: Dār al-Masyriq., 1998

Abdul Halim S.Hi, *Wawancara,* Gresik, 30 juni 2010

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005

Munawir Sjadzali Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 *http://www.indolaw.de/texte/PerMenAg%202-1987%20ttg%wali%20hakim.html* (6 april 2010)

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id